



PUTUSAN
Nomor 231/Pid.B/2024/PN Btm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **RIAN ANDIKA SAPUTRA BIN IRIANTO**;
2. Tempat lahir : Batam;
3. Umur/Tanggal lahir : 30 Tahun/ 04 Juni 1993;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Teluk Ljung, RT/RW 001/002, Kelurahan Kabil, Kecamatan Nongsa, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/mahasiswa;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 22 Februari 2024 ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Februari 2024 sampai dengan tanggal 13 Maret 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Maret 2024 sampai dengan tanggal 22 April 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 April 2024 sampai dengan tanggal 8 Mei 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 April 2024 sampai dengan tanggal 29 Mei 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Mei 2024 sampai dengan tanggal 28 Juli 2024

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam Nomor 231/Pid.B/2024/PN Btm tanggal 30 April 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 231/Pid.B/2024/PN Btm tanggal 30 April 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 36 Putusan Nomor 231/Pid.B/2024/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RIAN ANDIKA SAPUTRA bin IRIANTO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan menimbun, menyimpan, memiliki, menjual, menukar, memperoleh, atau memberikan barang kena cukai yang diketahuinya atau patut harus diduganya berasal dari tindak pidana” dalam dakwaan Primair Penuntut Umum yaitu Pasal 56 Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa RIAN ANDIKA SAPUTRA bin IRIANTO oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan 6 (enam) Bulan dan Denda sebesar Rp. 255.330.000,00 (dua ratus lima puluh lima juta tiga ratus tiga puluh ribu rupiah) dengan ketentuan jika Terdakwa tidak membayar denda paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum yang tetap maka berdasarkan pasal 59 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 1995 tentang Cukai :
 - (1) Dalam hal pidana denda tidak dibayar oleh yang bersangkutan diambil dari kekayaan dan/atau pendapatan yang bersangkutan sebagai gantinya,
 - (2) Dalam hal penggantian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dipenuhi, pidana denda diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Sarana Pengangkut Laut berupa Speed Boat bermesin merk Yamaha 1 x 75 PK.
- Dirampas untuk Negara
- 88.800 (delapan puluh delapan ribu delapan ratus) batang merek “XO MIND” tanpa dilekati pita cukai dan/ atau dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya;
 - 19.400 (sembilan belas ribu empat ratus) batang merek “HD Light”

Halaman 2 dari 36 Putusan Nomor 231/Pid.B/2024/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa dilekati pita cukai dan/ atau dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya.

- 35.200 (tiga puluh lima ribu dua ratus) batang merek "MAXXIS" tanpa dilekati pita cukai dan/ atau dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya;

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) buah asli Kartu Tanda Penduduk a.n. RIAN ANDIKA SAPUTRA NIK 2171040406930002

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa

6. Menetapkan supaya Terdakwa di bebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Terdakwa mohon keringanan hukuman karena Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan masih memiliki adik – adik yang masih kecil;
- Terdakwa menyesali atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya semula ;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya semula ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair :

Bahwa Terdakwa RIAN ANDIKA SAPUTRA BIN IRIANTO pada hari Selasa tanggal 21 Februari 2024 sekira pukul 22.55 Wib atau pada waktu lain pada bulan Februari Tahun 2024 bertempat di Perairan Punggur Kel Kabil Kec Nongsa dengan koordinat 01°-1693'N/ 104°7-05',453'E atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah menimbun, menyimpan, memiliki, menjual, menukar, memperoleh, atau memberikan barang kena cukai yang diketahuinya atau patut harus diduga berasal dari tindak pidana, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Halaman 3 dari 36 Putusan Nomor 231/Pid.B/2024/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berawal pada hari Rabu tanggal 21 Februari 2024 sekitar pukul 02.00 WIB Terdakwa ditelepon oleh Sdr. SUKIR (DPO) dan Terdakwa mengetahui bahwa Sdr. SUKIR tersebut bekerja sebagai pengirim rokok dari Batam tujuan Sungai Guntung dan Terdakwa diajak untuk ikut bekerja sebagai ABK dan Terdakwa menyetujui tawaran pekerjaan tersebut dengan alasan membutuhkan uang penghasilan dengan upah yang dijanjikan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan sekira pukul 04.00 WIB Terdakwa bersama Sdr. SUKIR mengambil SB. TANPA NAMA di kebun Piayu laut dan sekira pukul 04.30 Terdakwa dan Sdr. SUKIR tiba di pelabuhan Tanjung Piayu Laut kemudian datang sebuah mobil jenis Avanza warna hitam yang membawa karton berplastik hitam berisikan rokok; kemudian Terdakwa bersama Sdr. SUKIR dibantu oleh orang yang mengemudikan mobil Avanza tersebut melakukan pemuatan ke atas SB. TANPA NAMA dan berlayar menuju Sungai Guntung;
- Bahwa sekira pukul 05.15 WIB di Perairan Laut Asa Kecil Pulau Setokok, Kec. Bulang, Kota Batam pada koordinat 0°59'053" U – 104°04'330" T kapal SB TANPA NAMA bertemu dengan Tim Korpolaairud Baharkam Polri beserta Tim Gabungan KP. ANIS MADU – 3009 yang mengarahkan cahaya senter ke arah kapal, kemudian karena panik Sdr. SUKIR melakukan balik arah dan menabrak tanaman bakau yang berada disekitar lokasi tersebut dan menyebabkan kapal kandas lalu Sdr. SUKIR langsung melarikan diri sedangkan Terdakwa tertahan dihampiri oleh saksi BEYCARD ANDULUNG, saksi REZA EVIANSYAH, saksi I KADEK ALIT SARAWIGUNA dari Tim Korpolaairud Baharkam Polri beserta Tim Gabungan KP. ANIS MADU – 3009 yang melakukan pemeriksaan muatan di dalam kotak karton di plastik warna hitam ditemukan berupa Hasil Tembakau sejumlah 88.800 (delapan puluh delapan ribu delapan ratus) batang merek "XO MIND", 19.400 (sembilan belas ribu empat ratus) batang merek "HD Light", dan 35.200 (tiga puluh lima ribu dua ratus) batang merek "MAXXIS" ;
- Bahwa barang berupa Hasil Tembakau sejumlah 88.800 (delapan puluh delapan ribu delapan ratus) batang merek "XO MIND", 19.400 (sembilan belas ribu empat ratus) batang merek "HD Light", dan 35.200 (tiga puluh lima ribu dua ratus) batang merek "MAXXIS" yang diangkut SB. TANPA NAMA yang dilakukan pemeriksaan oleh Tim Korpolaairud Baharkam Polri beserta Tim Gabungan KP. ANIS MADU – 3009 di Perairan Laut Asa Kecil Pulau Setokok, Kec. Bulang, Kota Batam pada koordinat 0°59'053" U –

Halaman 4 dari 36 Putusan Nomor 231/Pid.B/2024/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



104°04'330" T pada tanggal 21 Februari 2024 sekira pukul 05.00 WIB tidak memiliki dokumen perizinan baik kepabeanan dan dokumen cukainya dari Bea dan Cukai ;

- Bahwa Terdakwa mengetahui aturan mengenai pengeluaran barang dari Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (Batam) ke tempat lain dalam Daerah Pabean (Tanjung Balai Karimun) harus dilengkapi dengan dokumen kepabeanan dan dibayarkan pajak-pajaknya serta menimbun, menyimpan, memiliki, menjual, menukar, memperoleh, atau memberikan barang kena cukai yang diketahuinya atau patut harus diduga berasal dari tindak pidana adalah perbuatan yang melanggar hukum ;
- Bahwa terhadap muatan 16 (enam belas) kardus isi rokok, 19 (sembilan belas) kardus minuman beralkohol, 13 (tiga belas) kardus berisi bir setara dengan hasil tembakau jenis rokok sebanyak 12.800 batang merk HMIND dan 150.00 batang merk HD serta minuman MMEA sebanyak 36 (tiga puluh enam) botol merk cointreau , 144.000 (seratus empat puluh empat ribu) botol merk JOHNNIE WALKER tipe black label tanpa dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya dan tidak dilengkapi dokumen yang sah seperti outward manifest dan dokumen kepabeanan atau cukai untuk dikeluarkan dari KPBPB Batam tujuan tempat lain dalam daerah pabean (Kuala Tungkal) ;
- Bahwa terhadap pemeriksaan dokumen Kapal dengan koordinat 01°-1693'N/ 104°7-05',453'E tidak terdapat pita cukainya ataupun pembubuhan tanda pelunasan cukai lainnya sehingga atas rokok dan MMEA tersebut tidak memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang undang Cukai ;
- Bahwa perbuatan Terdakwa berpotensi kerugian Negara berupa pungutan cukai yang tidak tertagih ialah sebesar Rp. 127.665.000,00,- (seratus dua puluh tujuh juta enam ratus enam puluh lima ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana

Subsidiair :

Bahwa Terdakwa RIAN ANDIKA SAPUTRA BIN IRIANTO pada hari Selasa tanggal 21 Februari 2024 sekira pukul 22.55 Wib atau pada waktu lain pada bulan Februari tahun 2024 bertempat di Perairan Punggur Kel Kabil Kec Nongsa dengan koordinat 01°-1693'N/ 104°7-05',453'E atau

Halaman 5 dari 36 Putusan Nomor 231/Pid.B/2024/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah menawarkan, menyerahkan, menjual, atau menyediakan untuk dijual barang kena cukai yang tidak dikemas untuk penjualan eceran atau tidak dilekati pita cukai atau tidak di bubuhi tanda pelunasan cukai lainnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 29 Ayat (1) yaitu barang kena cukai yang pelunasan cukainya dengan cara pelekatan pita Cukai atau pembubuhan tanda pelunasan cukai lainnya hanya boleh ditawarkan, diserahkan, dijual, atau di sediakan untuk dijual, setelah dikemas untuk penjualan eceran dan dilekati pita cukai atau dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya yang diwajibkan, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Rabu tanggal 21 Februari 2024 sekitar pukul 02.00 WIB Terdakwa diajak untuk ikut bekerja sebagai ABK dan Terdakwa menyetujui tawaran pekerjaan tersebut dengan alasan membutuhkan uang penghasilan dengan upah yang dijanjikan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa sekira pukul 05.15 WIB di Perairan Laut Asa Kecil Pulau Setokok, Kec. Bulang, Kota Batam pada koordinat 0°59'053" U – 104°04'330" T kapal SB TANPA NAMA bertemu dengan Tim Korpolaairud Baharkam Polri beserta Tim Gabungan KP. ANIS MADU – 3009 yang mengarahkan cahaya senter ke arah kapal, kemudian karena panik Sdr. SUKIR melakukan balik arah dan menabrak tanaman bakau yang berada disekitar lokasi tersebut dan menyebabkan kapal kandas lalu Sdr. SUKIR langsung melarikan diri sedangkan Terdakwa tertahan dihipir oleh saksi BEYCARD ANDULUNG, saksi REZA EVIANSYAH, saksi I KADEK ALIT SARAWIGUNA dari Tim Korpolaairud Baharkam Polri beserta Tim Gabungan KP. ANIS MADU – 3009 melakukan pemeriksaan muatan dan mendapati muatan pada SB. TANPA NAMA yang Terdakwa gunakan berupa Hasil Tembakau sejumlah 88.800 (delapan puluh delapan ribu delapan ratus) batang merek "XO MIND", 19.400 (sembilan belas ribu empat ratus) batang merek "HD Light", dan 35.200 (tiga puluh lima ribu dua ratus) batang merek "MAXXIS" ;
- Bahwa barang berupa Hasil Tembakau sejumlah 88.800 (delapan puluh delapan ribu delapan ratus) batang merek "XO MIND", 19.400 (sembilan belas ribu empat ratus) batang merek "HD Light", dan 35.200 (tiga puluh

Halaman 6 dari 36 Putusan Nomor 231/Pid.B/2024/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lima ribu dua ratus) batang merek "MAXXIS" yang diangkut SB. TANPA NAMA yang dilakukan pemeriksaan oleh Tim Korpolaairud Baharkam Polri beserta Tim Gabungan KP. ANIS MADU – 3009 di Perairan Laut Asa Kecil Pulau Setokok, Kec. Bulang, Kota Batam pada tanggal 21 Februari 2024 sekira pukul 05.00 WIB tidak memiliki dokumen perizinan baik kepabeanan dan dokumen cukainya dari Bea dan Cukai ;

- Bahwa Terdakwa mengetahui aturan mengenai pengeluaran barang dari Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (Batam) ke tempat lain dalam Daerah Pabean (Tanjung Balai Karimun) harus dilengkapi dengan dokumen kepabeanan dan dibayarkan pajak-pajaknya serta jika perbuatan menawarkan, menyerahkan, menjual, atau menyediakan untuk dijual barang kena cukai yang tidak dikemas untuk penjualan eceran atau tidak dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya adalah perbuatan yang melanggar hukum ;
- Bahwa terhadap muatan 16 (enam belas) kardus isi rokok, 19 (sembilan belas) kardus minuman beralkohol, 13 (tiga belas) kardus berisi bir setara dengan hasil tembakau jenis rokok sebanyak 12.800 batang merk HMIND dan 150.00 batang merk HD serta minuman MMEA sebanyak 36 (tiga puluh enam) botol merk cointreau , 144.000 (seratus empat puluh empat ribu) botol merk JOHNNIE WALKER tipe black label tanpa dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya dan tidak dilengkapi dokumen yang sah seperti outward manifest dan dokumen kepabeanan atau cukai untuk dikeluarkan dari KPBPB Batam tujuan tempat lain dalam daerah pabean (Kuala Tungkal) ;
- Bahwa terhadap pemeriksaan dokumen kapal dengan koordinat 01°-1693'N/ 104°7'-05',453'E tidak terdapat pita cukainya ataupun pembubuhan tanda pelunasan cukai lainnya sehingga atas rokok dan MMEA tersebut tidak memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang undang Cukai ;
- Bahwa perbuatan Terdakwa berpotensi kerugian Negara berupa pungutan cukai yang tidak tertagih ialah sebesar Rp. 127.665.000,00,- (seratus dua puluh tujuh juta enam ratus enampulu lima ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa maupun Penasehat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan (*exceptie*) ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. BRIGADIR POL. BEYCARS ANDULUNG, berjanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan keterangan saksi benar adanya dan tidak ada paksaan dari manapun ;
- Bahwa Tim Korpolaairud Baharkam Polri beserta Tim Gabungan KP. ANIS MADU — 3009 melakukan penindakan/ pengamanan terhadap Barang berupa Hasil Tembakau sejumlah 88.800 (delapan puluh delapan ribu delapan ratus) batang merek "XO MIND", 19.400 (sembilan belas ribu empat ratus) batang merek "HD Light", dan 35.200 (tiga puluh lima ribu dua ratus) batang merek "MAXXIS" tanpa dilekati pita cukai dan/ atau dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya yang diangkut menggunakan sarana pengangkut Speed Boat bermesin merk Yamaha 1 x 75 PK yang dilakukan pemeriksaan oleh Tim Korpolaairud Baharkam Polri beserta Tim Gabungan KP. ANIS MADU — 3009 di Perairan Laut Asa Kecil Pulau Setokok, Kec. Bulang, Kota Batam pada koordinat 0°59'053" U — 104° 04'330" T pada tanggal 21 Februari 2024 sekira pukul 05.00 WIB sesuai dengan Surat Dirpolair Korpolaairud Baharkam Polri nomor B/140/II/RES.1.3./2024 tanggal 22 Februari 2024 perihal Pelimpahan Berkas Perkara, Terlapor, dan Barang Bukti berdasarkan Surat Perintah Kepala Korpolaairud Baharkam Polri nomor SPRIN/257/II/OPS.1.2./2024 tanggal 30 Januari 2024 (terlampir) dengan lama penugasan 29 (dua puluh sembilan) hari terhitung mulai tanggal 01 s.d. 29 Februari 2024 untuk melakukan tugas pokok prioritas Polri pengamanan Area Labuh Jangkar (Hotspot) di wilayah perairan Tanjung Butan dan wilayah perairan Kepulauan Riau sebagaimana tercantum dalam sprin tersebut sebagai berikut:
 - a) Patroli Area Labuh Jangkar (Hotspot) di wilayah perairan Tanjung Butan pada posisi 01 0 1 1'300 1J - 1040 12'30"T dan sekitarnya sebanyak 2jam/ hari
 - b) Pencegahan tindak pidana pencurian di atas kapal (Zero Accident)
 - c) Penegakan hukum
 - d) Pembinaan dan penyuluhan di wilayah perairan
 - e) Dan kegiatan Polisi RW;
- Bahwa Tim Korpolaairud Baharkam Polri beserta Tim Gabungan KP. ANIS MADU — 3009 telah mengamankan Barang Hasil Tembakau sejumlah 88.800 (delapan puluh delapan ribu delapan ratus) batang merek "XO MIND", 19.400 (sembilan

Halaman 8 dari 36 Putusan Nomor 231/Pid.B/2024/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belas ribu empat ratus) batang merek "HD Light", dan 35.200 (tiga puluh lima ribu dua ratus) batang merek "MAX)<IS" tanpa dilekati pita cukai dan/ atau dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya yang diangkut menggunakan sarana pengangkut Speed Boat bermesin merk Yamaha 1 x 75 PK yang dilakukan pemeriksaan oleh Tim Korpolaairud Baharkam Polri beserta Tim Gabungan KP. ANIS MADU — 3009 di Perairan Laut Asa Kecil Pulau Setokok, Kec. Bulang, Kota Batam pada koordinat 0 ° 59'053" U — 104° 04'330" T pada tanggal 21 Februari 2024 sekira pukul 05.00 WIB sesuai dengan Surat Dirpolair Korpolaairud Baharkam Polri nomor B/ 140/11/RES.1.3./2024 tanggal 22 Februari 2024 perihal Pelimpahan Berkas Perkara, Terlapor, dan Barang Bukti, diduga melanggar Pasal 54 dan/atau Pasal 56 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai yang diduga dilakukan oleh Terdakwa RIAN ANDIKA SAPUTRA bin IRIANTO. Dapat saksi sampaikan kronologisnya sebagai berikut:

- Pada tanggal 21 Februari 2024 Tim Patroli KP. ANIS MADU — 3009 tersebut sedang bertugas melaksanakan kegiatan patroli laut di sekitar perairan Pulau Setokok Kec. Bulang Kota Batam dalam rangka mengantisipasi peningkatan gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah perairan Pulau Batam berdasarkan Surat Perintah Kepala Korpolaairud Baharkam Polri nomor SPRIN/257//OPS.1.2./2024 tanggal 30 Januari 2024 (terlampir) dengan lama penugasan 29 (dua puluh sembilan) hari terhitung mulai tanggal 01 s.d. 29 Februari 2024;
- Pada tanggal 21 Februari 2024 pukul 21.00 WIB Komandan KP. ANIS MADU — 3009 IPTU ADRIAN AZMI PUTRA mendapatkan informasi masyarakat terkait dugaan adanya aktifitas speedboat yang melakukan bongkar dan muat rokok ilegal di wilayah Perairan Piayu Laut Kota Batam, yang mana atas informasi tersebut selanjutnya ditindaklanjuti IPTU ADRIAN AZMI PUTRA dengan membentuk tim patroli boat yang diketuai Katim oleh Saya sendiri dan dua orang anggota lainnya yaitu BHARATU I KADEK ALIT SARAWIGUNA dan BHARAKA. REZA EVIANSYAH yang ditugaskan untuk melakukan penyisiran area;
- Sekitar pukul 01.00 WIB tanggal 22 Februari 2024 saksi mengontak teman saksi yang bekerja sebagai penyewa boat pancung untuk mengantarkan boat pancung sewa ke lokasi KP. ANIS MADU — 3009 yang sedang labuh jangkar, yang mana atas boat pancung sewa tersebut bersama tekongnya akan digunakan untuk melakukan penyisiran di Perairan Setokok dengan alasan boat pancung tersebut memiliki kecepatan yang lebih tinggi

Halaman 9 dari 36 Putusan Nomor 231/Pid.B/2024/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seandainya terjadi pengejaran, tidak mencolok perhatian dan dapat melakukan penyisiran dalam waktu lebih lama;

- Sekitar pukul 02.00 WIB Kami bertiga mulai turun melakukan penyisiran tersebut mulai dari Jembatan I Barelang menuju ke arah Selatan ke arah Perairan Piayu Laut;
- Sampai dengan pukul 04.30 WIB penyisiran yang dilakukan tidak menemukan adanya aktifitas yang mencurigakan apapun di tepi perairan sampai kemudian memasuki perairan Piayu Laut sekitar pukul 05.00 WIB Saya dan BHARAKA. REZA EVIANSYAH melihat sebuah speedboat bergerak perlahan yang menimbulkan kecurigaan, kemudian saksi mengarahkan senter ke arah speedboat tersebut, Saya, BHARAKA. REZA EVIANSYAH dan BHARATU I KADEK ALIT SARAWIGUNA melihat speedboat tersebut dinaiki oleh 2 (dua) orang laki-laki beserta muatan berupa karton yang dibungkus plastik warna hitam yang kami duga sebagai rokok tanpa pita cukai;
- Ketika Kami mendekat untuk melakukan pemeriksaan, speedboat tersebut langsung memacu kecepatannya untuk menjauhi Kami sehingga mengundang kecurigaan mendalam kemudian saksi memerintahkan kepada tekong untuk menaikkan kecepatan dan melakukan pengejaran kepada speedboat tersebut sehingga terjadilah aksi kejar-kejaran kurang lebih berlangsung selama 30 (tiga puluh) menit yang mana sekitar pukul 05.30 WIB, menyebabkan atas speedboat tersebut menabrak hutan bakau di Perairan Pulau Asa Kecil, Pulau Setokok, Kec. Bulang Kota Batam yang menyebabkan speed boat terbalik dan atas muatan yang diangkutnya tercecer ke laut, tekong/ nakhoda speedboat tersebut yang kemudian diketahui bernama Sdr. SUKIR berenang ke tepian lalu masuk hutan bakau dan melarikan diri, namun seorang lainnya berposisi sebagai ABK yaitu Terdakwa RIAN ANDIKA SAPUTRA bin IRIANTO berhasil Kami amankan;
- BHARAKA REZA EVIANSYAH dan BHARATU I KADEK ALIT SARAWIGUNA kemudian mengumpulkan muatan karton yang dibungkus plastik warna hitam yang berceceran di laut kemudian mereka berdua membuka isi karton tersebut yang kemudian Kami bertiga mendapati isi beberapa karton tersebut berupa rokok berbagai merek yaitu "XO MIND", "HD Light", dan "MAXXIS" tanpa dilekati pita cukai yang belum diketahui berapa jumlah kartonnya dan berdasarkan informasi dari Terdakwa RIAN ANDIKA SAPUTRA bin IRIANTO semua rokok tersebut tanpa dilekati pita cukai;

Halaman 10 dari 36 Putusan Nomor 231/Pid.B/2024/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah mengamankan Terdakwa RIAN ANDIKA SAPUTRA bin IRIANTO tersebut Kami sudah tidak sempat lagi melakukan pengejaran terhadap Sdr. SUKIR tersebut karena sudah menghilang dan sudah tidak kelihatan lagi posisinya masuk ke dalam hutan bakau, saksi kemudian menghubungi komandan IPTU ADRIAN AZMI PUTRA melaporkan telah melakukan penangkapan terhadap seseorang terduga pelaku penyelundupan rokok tanpa dilekati pita cukai namun nakhoda speedboatnya berhasil melarikan diri yang selanjutnya oleh IPTU ADRIAN AZMI PUTRA mengirimkan tim bantuan untuk mendatangi lokasi Kami untuk membantu melakukan evakuasi speedboat yang terbalik dan mengangkat rokok yang berceceran di laut;
- Sekitar pukul 18.00 WIB atas speedboat yang terbalik tersebut dan atas muatan yang diangkutnya semuanya sudah selesai diangkat dan diamankan, kemudian terduga pelaku berikut barang bukti dibawa dan diamankan ke KP. ANIS MADU — 3009 yang bersandar di Dermaga Magobar Kota Batam untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut;
- Bahwa saksi dan Tim Korpolaairud Baharkam Polri beserta Tim Gabungan KP. ANIS MADIJ — 3009 telah mengamankan Barang Hasil Tembakau sejumlah 88.800 (delapan puluh delapan ribu delapan ratus) batang merek "XO MIND", 19.400 (sembilan belas ribu empat ratus) batang merek "HD Light", dan 35.200 (tiga puluh lima ribu dua ratus) batang merek "MAXXIS" tanpa dilekati pita cukai dan/ atau dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya;
- Bahwa Atas Hasil Tembakau jenis Sigaret tersebut berdasarkan hasil pengecekan saksi dan BHARAKA. REZA EVIANSYAH semua Hasil Tembakau sejumlah 88.800 (delapan puluh delapan ribu delapan ratus) batang merek "XO MIND", 19.400 (sembilan belas ribu empat ratus) batang merek "HD Light", dan 35.200 (tiga puluh lima ribu dua ratus) batang merek "MAXXIS" tersebut tanpa dilekati pita cukai dan/ atau dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya dan tidak terdapat dokumen perizinan terkait dari Bea dan Cukai saksi mengetahui hal tersebut;
- Bahwa Berdasarkan keterangan Terdakwa RIAN ANDIKA SAPUTRA bin IRIANTO semua barang berupa Hasil Tembakau jenis Sigaret akan dibawa ke Sungai Guntung untuk dijual di daerah tersebut ke pihak penerima yang belum diketahui identitasnya;
- Bahwa saksi dan Tim Gabungan KP. ANIS MADU — 3009 tidak ada menemukan barang lainnya terkait pemeriksaan pada SB. TANPA NAMA tersebut;

Halaman 11 dari 36 Putusan Nomor 231/Pid.B/2024/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dan Tim Gabungan KP. ANIS MADU — 3009 tidak ada menemukan dokumen apapun terkait pemeriksaan pada SB. TANPA NAMA tersebut;
 - Bahwa Nakhoda SB. TANPA NAMA yaitu Sdr. SUKIR yang melarikan diri adalah pihak yang bertanggung jawab bersama dengan Anak Buah Kapal SB. TANPA NAMA yaitu Terdakwa RIAN ANDIKA SAPUTRA bin IRIANTO selaku pihak yang menjaga muatan di atas speedboat dan ikut mengirimkan muatan tersebut secara tidak sah menuju Sungai Guntung;
 - Bahwa Terdakwa RIAN ANDIKA SAPUTRA bin IRIANTO menyimpan barang Hasil Tembakau sejumlah 88.800 (delapan puluh delapan ribu delapan ratus) batang merek "XO MIND", 19.400 (sembilan belas ribu empat ratus) batang merek "HD Light", dan 35.200 (tiga puluh lima ribu dua ratus) batang merek "MAXXIS" tanpa dilekati pita cukai dan/ atau dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya yang diangkut menggunakan sarana pengangkut SB. TANPA NAMA tersebut pada bagian dek hingga bagian tengah speedboat yang ditutupi terpal warna abu-abu untuk menutupi karton rokok tanpa pita cukai tersebut agar tidak mencolok dan tidak basah;
 - Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;
2. BHARAKA REZA EVIANSYAH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah diperiksa dan keterangan saksi benar adanya dan tidak ada paksaan dari manapun;
 - Bahwa Tim Korpolaairud Baharkam Polri beserta Tim Gabungan KP. ANIS MADU — 3009 melakukan penindakan/ pengamanan terhadap Barang berupa Hasil Tembakau sejumlah 88.800 (delapan puluh delapan ribu delapan ratus) batang merek "XO MIND", 19.400 (sembilan belas ribu empat ratus) batang merek "HD Light", dan 35.200 (tiga puluh lima ribu dua ratus) batang merek "MAXXIS" tanpa dilekati pita cukai dan/ atau dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya yang diangkut menggunakan sarana pengangkut Speed Boat bermesin merk Yamaha 1 x 75 PK yang dilakukan pemeriksaan oleh Tim Korpolaairud Baharkam Polri beserta Tim Gabungan KP. ANIS MADU — 3009 di Perairan Laut Asa Kecil Pulau Setokok, Kec. Bulang, Kota Batam pada koordinat 0°59'053" U — 104° 04'330" T pada tanggal 21 Februari 2024 sekira pukul 05.00 WIB sesuai dengan Surat Dirpolair Korpolaairud Baharkam Polri nomor B/140/II/RES.1.3./2024 tanggal 22 Februari 2024 perihal Pelimpahan Berkas Perkara, Terlapor, dan Barang Bukti berdasarkan Surat Perintah Kepala Korpolaairud Baharkam Polri

Halaman 12 dari 36 Putusan Nomor 231/Pid.B/2024/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor SPRIN/257/I/OPS.1.2./2024 tanggal 30 Januari 2024 (terlampir) dengan lama penugasan 29 (dua puluh sembilan) hari terhitung mulai tanggal 01 s.d. 29 Februari 2024 untuk melakukan tugas pokok prioritas Polri pengamanan Area Labuh Jangkar (Hotspot) di wilayah perairan Tanjung Butan dan wilayah perairan Kepulauan Riau sebagaimana tercantum dalam sprin tersebut sebagai berikut:

- 1) Patroli Area Labuh Jangkar (Hotspot) di wilayah perairan Tanjung Butan pada posisi 01 0 1 1'300 1J - 1040 12'30"T dan sekitarnya sebanyak 2jam/ hari
 - 2) Pencegahan tindak pidana pencurian di atas kapal (Zero Accident)
 - 3) Penegakan hukum
 - 4) Pembinaan dan penyuluhan di wilayah perairan
 - 5) Dan kegiatan Polisi RW;
- Bahwa Tim Korpolaairud Baharkam Polri beserta Tim Gabungan KP. ANIS MADU — 3009 telah mengamankan Barang Hasil Tembakau sejumlah 88.800 (delapan puluh delapan ribu delapan ratus) batang merek "XO MIND", 19.400 (sembilan belas ribu empat ratus) batang merek "HD Light", dan 35.200 (tiga puluh lima ribu dua ratus) batang merek "MAX)<IS" tanpa dilekati pita cukai dan/ atau dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya yang diangkut menggunakan sarana pengangkut Speed Boat bermesin merk Yamaha 1 x 75 PK yang dilakukan pemeriksaan oleh Tim Korpolaairud Baharkam Polri beserta Tim Gabungan KP. ANIS MADU — 3009 di Perairan Laut Asa Kecil Pulau Setokok, Kec. Bulang, Kota Batam pada koordinat 0 ° 59'053" U — 104° 04'330" T pada tanggal 21 Februari 2024 sekira pukul 05.00 WIB sesuai dengan Surat Dirpolair Korpolaairud Baharkam Polri nomor B/ 140/11/RES.1.3./2024 tanggal 22 Februari 2024 perihal Pelimpahan Berkas Perkara, Terlapor, dan Barang Bukti, diduga melanggar Pasal 54 dan/atau Pasal 56 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 1 Tahun 1995 tentang Cukai yang diduga dilakukan oleh Terdakwa RIAN ANDIKA SAPUTRA bin IRIANTO. Dapat saksi sampaikan kronologisnya sebagai berikut:
- Pada tanggal 21 Februari 2024 Tim Patroli KP. ANIS MADU — 3009 tersebut sedang bertugas melaksanakan kegiatan patroli laut di sekitar perairan Pulau Setokok Kec. Bulang Kota Batam dalam rangka mengantisipasi peningkatan gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah perairan Pulau Batam berdasarkan Surat Perintah Kepala Korpolaairud Baharkam Polri nomor SPRIN/257/I/OPS.1.2./2024 tanggal 30 Januari 2024 (terlampir) dengan lama penugasan 29 (dua puluh sembilan) hari terhitung mulai tanggal 01 s.d. 29 Februari 2024;

Halaman 13 dari 36 Putusan Nomor 231/Pid.B/2024/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 21 Februari 2024 pukul 21.00 WIB Komandan KP. ANIS MADU — 3009 IPTU ADRIAN AZMI PUTRA mendapatkan informasi masyarakat terkait dugaan adanya aktifitas speedboat yang melakukan bongkar dan muat rokok ilegal di wilayah Perairan Piayu Laut Kota Batam, yang mana atas informasi tersebut selanjutnya ditindaklanjuti IPTU ADRIAN AZMI PUTRA dengan membentuk tim patroli boat yang diketuai Katim BRIGADIR POL. BEYCARS ANDULUNG dan dua orang anggota lainnya yaitu BHARATU I KADEK ALIT SARAWIGUNA dan Saksi sendiri yang ditugaskan untuk melakukan penyisiran area;
- Sekitar pukul 01.00 WIB tanggal 22 Februari 2024 BRIGADIR POL. BEYCARS ANDULUNG mengontak temannya yang bekerja sebagai penyewa boat pancung untuk mengantarkan boat pancung sewa ke lokasi KP. ANIS MADU — 3009 yang sedang labuh jangkar, yang mana atas boat pancung sewa tersebut bersama tekongnya akan digunakan untuk melakukan penyisiran di Perairan Setokok dengan alasan boat pancung tersebut memiliki kecepatan yang lebih tinggi seandainya terjadi pengejaran, tidak mencolok perhatian dan dapat melakukan penyisiran dalam waktu lebih lama;
- Sekitar pukul 02.00 WIB Kami bertiga mulai turun melakukan penyisiran tersebut mulai dari Jembatan I Barelang menuju ke arah Selatan ke arah Perairan Piayu Laut;
- Sampai dengan pukul 04.30 WIB penyisiran yang dilakukan tidak menemukan adanya aktifitas yang mencurigakan apapun di tepi perairan sampai kemudian memasuki perairan Piayu Laut sekitar pukul 05.00 WIB Saya, BRIGADIR POL. BEYCARS ANDIJLUNG dan BHARATU I KADEK ALIT SARAWIGUNA melihat sebuah speedboat bergerak perlahan yang menimbulkan kecurigaan, kemudian saksi mengarahkan senter ke arah speedboat tersebut, saksi dan BRIGADIR POL. BEYCARS ANDULUNG melihat speedboat tersebut dinaiki oleh 2 (dua) orang laki-laki beserta muatan berupa karton yang dibungkus plastik warna hitam yang kami duga sebagai rokok tanpa pita cukai;
- Ketika Kami mendekat untuk melakukan pemeriksaan, speedboat tersebut langsung memacu kecepatannya untuk menjauhi Kami sehingga mengundang kecurigaan mendalam kemudian saksi memerintahkan kepada tekong untuk menaikkan kecepatan dan melakukan pengejaran kepada speedboat tersebut sehingga terjadilah aksi kejar-kejaran kurang lebih berlangsung selama 30 (tiga puluh) menit yang mana sekitar pukul 05.30

Halaman 14 dari 36 Putusan Nomor 231/Pid.B/2024/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



WIB, menyebabkan atas speedboat tersebut menabrak hutan bakau di Perairan Pulau Asa Kecil, Pulau Setokok, Kec. Bulang Kota Batam yang menyebabkan speed boat terbalik dan atas muatan yang diangkutnya tercecer ke laut, tekong/ nakhoda speedboat tersebut yang kemudian diketahui bernama Sdr. SUKIR berenang ke tepian lalu masuk hutan bakau dan melarikan diri, namun seorang lainnya berposisi sebagai ABK yaitu Terdakwa RIAN ANDIKA SAPUTRA bin IRIANTO berhasil Kami amankan;

- Saksi dan BHARATU I KADEK ALIT SARAWIGUNA kemudian mengumpulkan muatan karton yang dibungkus plastik warna hitam yang berceceran di laut kemudian Ahli membuka isi karton tersebut yang kemudian Kami bertiga mendapati isi beberapa karton tersebut berupa rokok berbagai merek yaitu "XO MIND", "HD Light", dan "MAXXIS" tanpa dilekati pita cukai yang belum diketahui berapa jumlah kartonnya dan berdasarkan informasi dari Terdakwa RIAN ANDIKA SAPUTRA bin IRIANTO semua rokok tersebut tanpa dilekati pita cukai;
- Setelah mengamankan Terdakwa RIAN ANDIKA SAPUTRA bin IRIANTO tersebut Kami sudah tidak sempat lagi melakukan pengejaran terhadap Sdr. SUKIR tersebut karena sudah menghilang dan sudah tidak kelihatan lagi posisinya masuk ke dalam hutan bakau, BRIGADIR POL. BEYCARS ANDULUNG kemudian menghubungi komandan IPTU ADRIAN AZMI PUTRA melaporkan telah melakukan penangkapan terhadap seseorang terduga pelaku penyelundupan rokok tanpa dilekati pita cukai namun nakhoda speedboatnya berhasil melarikan diri yang selanjutnya oleh IPTU ADRIAN AZMI PUTRA mengirimkan tim bantuan untuk mendatangi lokasi Kami untuk membantu melakukan evakuasi speedboat yang terbalik dan mengangkat rokok yang berceceran di laut;
- Sekitar pukul 18.00 WIB atas speedboat yang terbalik tersebut dan atas muatan yang diangkutnya semuanya sudah selesai diangkat dan diamankan, kemudian terduga pelaku berikut barang bukti dibawa dan diamankan ke KP. ANIS MADU — 3009 yang bersandar di Dermaga Magobar Kota Batam untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut;
- Bahwa Saksi dan Tim Korpolaairud Baharkam Polri beserta Tim Gabungan KP. ANIS MADIJ — 3009 telah mengamankan Barang Hasil Tembakau sejumlah 88.800 (delapan puluh delapan ribu delapan ratus) batang merek "XO MIND", 19.400 (sembilan belas ribu empat ratus) batang merek "HD Light", dan 35.200 (tiga puluh lima ribu dua ratus) batang merek "MAXXIS" tanpa dilekati pita cukai dan/ atau dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya;

Halaman 15 dari 36 Putusan Nomor 231/Pid.B/2024/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Atas Hasil Tembakau jenis Sigaret tersebut berdasarkan hasil pengecekan Saksi dan BRIGADIR POL. BEYCARS ANDULUNG semua Hasil Tembakau sejumlah 88.800 (delapan puluh delapan ribu delapan ratus) batang merek "XO MIND", 19.400 (sembilan belas ribu empat ratus) batang merek "HD Light", dan 35.200 (tiga puluh lima ribu dua ratus) batang merek "MAXXIS" tersebut tanpa dilekati pita cukai dan/ atau dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya dan tidak terdapat dokumen perizinan terkait dari Bea dan Cukai Saksi mengetahui hal tersebut;
 - Bahwa Berdasarkan keterangan Terdakwa RIAN ANDIKA SAPUTRA bin IRIANTO semua barang berupa Hasil Tembakau jenis Sigaret akan dibawa ke Sungai Guntung untuk dijual di daerah tersebut ke pihak penerima yang belum diketahui identitasnya;
 - Bahwa Saksi dan Tim Gabungan KP. ANIS MADU — 3009 tidak ada menemukan barang lainnya terkait pemeriksaan pada SB. TANPA NAMA tersebut;
 - Bahwa Saksi dan Tim Gabungan KP. ANIS MADU — 3009 tidak ada menemukan dokumen apapun terkait pemeriksaan pada SB. TANPA NAMA tersebut;
 - Bahwa Nakhoda SB. TANPA NAMA yaitu Sdr. SUKIR yang melarikan diri adalah pihak yang bertanggung jawab bersama dengan Anak Buah Kapal SB. TANPA NAMA yaitu Terdakwa RIAN ANDIKA SAPUTRA bin IRIANTO selaku pihak yang menjaga muatan di atas speedboat dan ikut mengirimkan muatan tersebut secara tidak sah menuju Sungai Guntung;
 - Bahwa Terdakwa RIAN ANDIKA SAPUTRA bin IRIANTO menyimpan barang Hasil Tembakau sejumlah 88.800 (delapan puluh delapan ribu delapan ratus) batang merek "XO MIND", 19.400 (sembilan belas ribu empat ratus) batang merek "HD Light", dan 35.200 (tiga puluh lima ribu dua ratus) batang merek "MAXXIS" tanpa dilekati pita cukai dan/ atau dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya yang diangkut menggunakan sarana pengangkut SB. TANPA NAMA tersebut pada bagian dek hingga bagian tengah speedboat yang ditutupi terpal warna abu-abu untuk menutupi karton rokok tanpa pita cukai tersebut agar tidak mencolok dan tidak basah;
 - Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;
3. BRANDO AHMADI PURBA, dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 16 dari 36 Putusan Nomor 231/Pid.B/2024/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan keterangan Saksi benar adanya dan tidak ada paksaan dari manapun;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai Direktur di PT ADI-II MUKTI PERSADA;
- Bahwa Alamat dari PT ADI-II MUKTI PERSADA adalah di Mega Jaya Industrial Park Blok D Nomor 3A Batam Center untuk memproduksi Hasil Tembakau jenis SKM dan juga kantor. Sedangkan Alamat untuk memproduksi Hasil Tembakau jenis SPM adalah di Lytech Industrial Park Blok E 02 No. 1 Kota Batam;
- Bahwa PT ADI-II MUKTI PERSADA bergerak di bidang usaha:
 - Sesuai Kep Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nor-nor 0015/KA-A3/131 tahun 2022 Tentang Izin Usaha Kawasan, dengan bidang usaha 1201 1 (industri sigaret kretek tangan), 12012 (Industri Rokok Putih), dll;
 - Sesuai Nomor Induk Berusaha nomor 8120110010424 dengan Kode KBLI 12011 (Industri Sigaret kretek tangan), 12019 (Industri Roko lainnya), dll; -
 - Sesuai perizinan Berusaha Berbasis Risiko nomor 81201100104240001 dengan bidang usaha industri rokok putih;
- Bahwa PT ADI-II MUKTI PERSADA memiliki pasar untuk penjualan baik Ekspor maupun untuk penjualan di dalam negeri. Untuk penjualan Ekspor, PT ADHI MUKTI PERSADA melakukan Ekspor ke Singapura kepada perusahaan AI SENG PTE. LTD dengan Rokok merek GOLD jenis SPM dan H&D" TIPE CLASSIC LIGHT WHITE jenis SPM serta RED dan GOLD jenis SKM. Selanjutnya pada April 2023 kami juga baru mengeluarkan merek baru yaitu TIOK yang untuk tujuan ekspor dan dalam negeri namun masih didistribusikan secara lokal. Untuk penjualan dalam negeri PT ADHI MUKTI PERSADA melakukan penjualan ke daerah Batam melalui distributor yaitu PT. MULIA TRIKARSA SAMPURNA, dengan Rokok merek jenis SKM dan SPM serta merek OFO dengan jenis SKM dan SKT;
- Bahwa Berdasarkan foto dan rokok merek "HD Light" tanpa dilekati Pita cukai yang diperlihatkan kepada Saksi, Saksi menyakini rokok yang dilakukan tindakan pengamanan oleh Tim Korpolaairud Baharkam Polri beserta Tim Gabungan KP. ANIS MADU — 3009 di Perairan Laut Asa Kecil Pulau Setokok, Kec. Bulang, Kota Batam pada koordinat 0 ° 59'053" U — 104°04330" T pada tanggal 21 Februari 2024 sekira pukul 05.00 WIB bukan merupakan rokok yang diproduksi PT ADI-II MUKTI PERSADA. Saksi menyampaikan bahwa terdapat perbedaan pada kemasan rokok yang dilakukan tindakan pengamanan oleh Tim Korpolaairud Baharkam Polri beserta Tim Gabungan KP. ANIS MADU — 3009 di Perairan Laut Asa Kecil Pulau Setokok, Kec. Bulang, Kota Batam pada koordinat

Halaman 17 dari 36 Putusan Nomor 231/Pid.B/2024/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0°59'053" U — 104°04'330" T pada tanggal 21 Februari 2024 sekira pukul 05.00 WIB dengan rokok merek "HD Light" yang PT ADHI-II MUKTI PERSADA produksi;

- Bahwa PT ADHI MUKTI PERSADA tidak pernah melakukan kegiatan produksi rokok merek "HD Light" tanpa dilekati pita cukai yang tidak diberitahukan produksinya kepada petugas Bea dan Cukai. Atas seluruh rokok yang kami produksi kami selalu melaporkan dengan pemberitahuan CK4-C. Atas pengeluaran barang berupa rokok merek "HD Light" tanpa dilekati pita cukai, PT ADHI MUKTI PERSADA hanya lakukan pada saat ekspor dengan pemberitahuan mutasi barang kena cukai keluar CK-5. Atas ekspor rokok merek "HD Light" tanpa dilekati pita cukai PT ADHI MUKTI PERSADA melakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku yang mana untuk rokok yang dikirimkan ke luar negeri pada etiketnya tertera tulisan dalam bahasa asing yang betuliskan "FOR EXPORT ONLY";
- Bahwa PT ADHI MUKTI PERSADA tidak pernah dikenakan sanksi terkait Pengusaha pabrik yang tidak memberitahukan barang kena cukai yang selesai dibuat maupun mengeluarkan barang kena cukai dari pabrik atau tempat penyimpanan, tanpa diberitahukan kepada Kepala Kantor dan dilindungi dengan dokumen cukai;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kejadian tanggal 21 Februari 2024 sekira pukul 05.00 WIB, Tim Korpolaairud Baharkam Polri beserta Tim Gabungan KP. ANIS MADU — 3009 telah mengamankan barang kena cukai berupa Hasil Tembakau berbagai merek tanpa dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya di Perairan Laut Asa Kecil Pulau Setokok, Kec. Bulang, Kota Batam pada koordinat 0 ° 59'053" U — 104° 04'330" T, dimana salah satunya terdapat rokok dengan merek "HD Light" tanpa pita cukai dimana pemilik merek atas rokok merek "HD Light" adalah PT ADHI MUKTI PERSADA. Saksi menjelaskan baru mengetahui pada saat datang ke Kantor Bea dan Cukai Tipe B Batam untuk dimintai keterangan pada tanggal 26 Maret 2024, Saksi dijelaskan terkait permasalahan ini dan Saksi baru mengetahui bahwa ada rokok dengan merek "HD Light" yang tidak dilekati pita cukai yang menjadi bagian dari barang yang dilakukan tindakan pengamanan oleh Tim Korpolaairud Baharkam Polri beserta Tim Gabungan KP. ANIS MADU — 3009 pada tanggal 21 Februari 2024 sekira pukul 05.00 WIB;
- Bahwa Rokok merek "HD Light" yang diproduksi oleh PT ADHI MUKTI PERSADA sudah dilekati dengan Pita Cukai, untuk etiket kemasan "HD Light" sendiri sudah mendapatkan penetapan berdasarkan Keputusan Kepala Kantor

Halaman 18 dari 36 Putusan Nomor 231/Pid.B/2024/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Penetapan Tarif Cukai Hasil Tembakau atas nama ADHI MUKTI PERSADA baik untuk pasar lokal maupun tujuan ekspor;

- Bahwa Perbedaan antara Rokok merek "HD Light" yang PT ADHI MUKTI PERSADA produksi dan Rokok merek "HD Light" yang diamankan oleh Tim Korpolaairud Baharkam Polri beserta Tim Gabungan KP. ANIS MADU — 3009 pada tanggal 21 Februari 2024 sekira pukul 05.00 WIB Perairan Laut Asa Kecil Pulau Setokok, Kec. Bulang, Kota Batam pada koordinat $0^{\circ} 59'053''$ U — $104^{\circ}04'330''$ T adalah sebagai berikut:

- Dilekati Pita Cukai untuk yang di edarkan di dalam negeri;
- Pada kemasan depan terdapat tulisan "LIGHT" dengan latar belakangnya cokelat
- Warna pada corak melengkung warna kuning dan cokelat
- Tulisan "20" berwarna hitam dengan latar belakang warna abu-abu berada pada sisi kanan kemasan
- Ukuran font "Gold White Cigarettes" lebih besar
- Pada sisi bagian bawahnya terdapat tulisan "Diproduksi oleh: PT. ADHI MUKTI PERSADA ;

Sedangkan Rokok merek H&D Light diproduksi yang diamankan oleh Tim Korpolaairud Baharkam Polri beserta Tim Gabungan KP. ANIS MADU — 3009 pada tanggal 21 Februari 2024 sekira pukul 05.00 WIB Perairan Laut Asa Kecil Pulau Setokok, Kec. Bulang, Kota Batam pada koordinat $0^{\circ} 59'053''$ U — $104^{\circ}04'330''$ T dengan ciri sebagai berikut :

- Tidak diilekati Pita Cukai;
- Pada kemasan depan terdapat tulisan "LIGHT" dengan latar belakangnya cokelat lebih terang
- Warna pada corak melengkung warna gold dan cokelat terang
- Tulisan "20" berada pada Sisi kiri kemasan yang digabung dengan tulisan "Gold White Cigarettes"
- Ukuran font "Gold White Cigarettes" lebih kecil
- Pada Sisi bagian bawahnya tidak terdapat tulisan "Diproduksi oleh: PT. ADHI MUKTI PERSADA";
- Bahwa PT ADHI MUKTI PERSADA memperoleh bahan baku untuk produksi Rokok SPM "HD Light" diimpor dari Jordan;
- Bahwa Harga rokok merek "HD Light" per bungkus yang diproduksi oleh PT ADHI MUKTI PERSADA yang dijual di pasaran sekitar Rp29.300,00 (dua puluh sembilan ribu tiga ratus rupiah);

Halaman 19 dari 36 Putusan Nomor 231/Pid.B/2024/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui harga rokok per bungkus merek "HD Light" tanpa dilekati Pita Cukai karena PT ADHI MUKTI PERSADA tidak menjual rokok merek "HD Light" tanpa dilekati pita cukai yang diamankan oleh Tim Korpolaairud Baharkam Polri beserta Tim Gabungan KP. ANIS MADU — 3009 pada tanggal 21 Februari 2024 sekira pukul 05.00 WIB Perairan Laut Asa Kecil Pulau Setokok, Kec. Bulang, Kota Batam pada koordinat 0 ° 59'053" U — 104° 04330" T yang mempunyai perbedaan etiket atau kemasan tersebut;
- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. BROTO BUDIARTO, S.E, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan keterangan Saksi benar adanya dan tidak ada paksaan dari manapun;
- Bahwa Saksi mengetahui sebabnya Saksi diperiksa dipersidangan ini sehubungan dengan telah terjadinya tindak pidana xxx;
- Bahwa Saksi bekerja di KPU Bea dan Cukai Tipe B Batam sebagai Kepala Seksi Pabean dan Cukai II Bidang Pelayanan dan Fasilitas Pabean dan Cukai II;
- Bahwa Berdasarkan Pasal 1 butir 1 Undang-undang Republik Indonesia nomor 1 1 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia nomor 39 Tahun 2007, Cukai adalah pungutan negara yang dikenakan terhadap barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik yang ditetapkan dalam undang-undang ini;
- Bahwa Berdasarkan penjelasan Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia nomor 1 1 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia nomor 39 Tahun 2007, yang dimaksud dengan "sigaret" adalah hasil tembakau yang dibuat dari tembakau rajangan yang dibalut dengan kertas dengan cara dilinting, untuk dipakai, tanpa mengindahkan bahan pengganti atau bahan pembantu yang digunakan dalam pembuatannya. Hasil tembakau meliputi sigaret, cerutu, rokok daun, tembakau iris, dan hasil pengolahan tembakau lainnya, dengan tidak mengindahkan digunakan atau tidak bahan pengganti atau bahan pembantu dalam pembuatannya;
- Bahwa Berdasarkan hasil identifikasi barang bukti tersebut di atas berdasarkan pengamatan keterangan pada kemasan / etiket / bungkus rokok dan isinya dapat Ahli simpulkan bahwa:

Halaman 20 dari 36 Putusan Nomor 231/Pid.B/2024/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rokok merek "XO MIND" adalah BKC Hasil Tembakau jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) yang tidak dilekati Pita cukai.
- Rokok merek "MAXXIS" tipe Bold adalah BKC Hasil Tembakau jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) yang tidak dilekati Pita cukai.
- Rokok merek "HD Light" tipe light adalah BKC Hasil Tembakau jenis Sigaret Putih Mesin (SPM) yang tidak dilekati Pita cukai.

Adalah barang kena cukai jenis hasil tembakau (rokok) yang tidak memenuhi ketentuan perundang-undangan di bidang cukai;

- Bahwa Potensi kerugian negara yang tidak terpungut atas barang kena cukai berupa Hasil Tembakau jenis Sigaret sejumlah 88.800 (delapan puluh delapan ribu delapan ratus) batang merek "XO MIND", 19.400 (sembilan belas ribu empat ratus) batang merek "HD Light", dan 35.200 (tiga puluh lima ribu dua ratus) batang merek "MAXXIS" tanpa dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya adalah Rp 127.665.000,00 (seratus dua puluh tujuh juta enam ratus enam puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa Berdasarkan Pasal 62 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai:
 - Ayat (1) "Barang kena cukai yang tersangkut tindak pidana berdasarkan ketentuan undang-undang ini dirampas negara".
 - Ayat (2) "Barang-barang lain yang tersangkut tindak pidana berdasarkan ketentuan undang-undang ini dapat dirampas untuk negara"
- Bahwa Sesuai dengan Penjelasan atas Undang-Undang Republik Indonesia nomor 39 tahun 2007 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai yang dimaksud dengan "barang-barang lain adalah barang-barang yang berkaitan langsung dengan barang kena cukai, seperti sarana pengangkut yang digunakan untuk mengangkut barang kena cukai, peralatan atau mesin yang digunakan untuk membuat barang kena cukai. Berdasarkan hal tersebut diatas Barang Kena Cukai berupa Hasil Tembakau sejumlah 88.800 (delapan puluh delapan ribu delapan ratus) batang merek "XO MIND", 19.400 (sembilan belas ribu empat ratus) batang merek "HD Light", dan 35.200 (tiga puluh lima ribu dua ratus) batang merek "MAXXIS" tanpa dilekati pita cukai dan/ atau dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya dirampas negara dan Speed Boat bermesin merk Yamaha 1 x 75 PK yang dilakukan pemeriksaan oleh Tim Korpolaairud Baharkam Polri beserta Tim Gabungan KP. ANIS MADIJ — 3009 di Perairan Laut Asa Kecil Pulau Setokok, Kec. Bulang, Kota Batam pada koordinat 0 0 59'053" U — 104 04'330" T pada tanggal 21 Februari 2024 sekira

Halaman 21 dari 36 Putusan Nomor 231/Pid.B/2024/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 05.00 WIB yang digunakan untuk mengangkut Barang Kena Cukai berupa Hasil Tembakau sejumlah 88.800 (delapan puluh delapan ribu delapan ratus) batang merek "XO MIND", 19.400 (sembilan belas ribu empat ratus) batang merek "HD Light", dan 35.200 (tiga puluh lima ribu dua ratus) batang merek "MAXXIS" tanpa dilekati pita cukai dan/ atau dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya dapat dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dan keterangan Terdakwa benar adanya dan tidak ada paksaan dari manapun;
- Bahwa Terdakwa bertugas sebagai anak buah kapal (ABK) yang bertugas dan bertanggung jawab mengangkut muatan berupa rokok tanpa dilekati Pita cukai ke SB. TANPA NAMA, mengatur posisi muatan tersebut di atas SB. TANPA NAMA dan melakukan pengiriman rokok tanpa dilekati Pita cukai tersebut dari Pelabuhan Tanjung Piayu, Kota Batam;
- Bahwa Terdakwa diperintahkan oleh Sdr. SUKIR seseorang yang sudah Terdakwa kenal satu bulan yang lalu. Terdakwa ketahui profesinya pengirim barang campuran dari Batam tujuan Sungai Guntung. Bahwa Sdr. SUKR memerintahkan Terdakwa melakukan hal tersebut atas dasar Terdakwa telah menyetujui ajakan untuk bekerja padanya mengantarkan barang berupa rokok tanpa dilekati Pita cukai dari Batam tujuan Sungai Guntung;
- Bahwa Lokasi Terdakwa melakukan pemuatan barang barang Hasil Tembakau sejumlah 88.800 (delapan puluh delapan ribu delapan ratus) batang merek "XO MIND", 19.400 (sembilan belas ribu empat ratus) batang merek "HD Light", dan 35.200 (tiga puluh lima ribu dua ratus) batang merek "MAXXIS" yang diangkut menggunakan sarana pengangkut Speed Boat bermesin merk Yamaha 1 x 75 PK yang dilakukan pemeriksaan oleh Tim Korpolaairud Baharkam Polri beserta Tim Gabungan KP. ANIS MADU — 3009 di Perairan Laut Asa Kecil Pulau Setokok, Kec. Bulang, Kota Batam pada koordinat 0 0 59'053" U — 104 04'330" T pada tanggal 21 Februari 2024 sekira pukul 05.00 WIB adalah di tanjung piayu laut;
- Bahwa Personil yang bertugas di SB. TANPA NAMA adalah sebagai berikut:
 - Nahkoda : SUKIR. Bertugas mengemudikan kapal
 - Anak Buah Kapal : RIAN ANDIKA SAPUTRA atau Terdakwa sendiri. Bertugas dan bertanggung jawab sebagai anak buah kapal (ABK) yang memuat barang berupa rokok tanpa pita cukai ke SB. TANPA NAMA dan mengatur muatan rokok di atas SB. TANPA NAMA;

Halaman 22 dari 36 Putusan Nomor 231/Pid.B/2024/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kronologis mulai dari keberangkatan SB. TANPA NAMA yang dilakukan penindakan oleh Tim Korpolaairud Baharkam Polri beserta Tim Gabungan KP. ANIS MADU — 3009 di Perairan Laut Asa Kecil Pulau Setokok, Kec. Bulang, Kota Batam pada koordinat $0^{\circ} 59'053''$ U — $104^{\circ}04330''$ T pada tanggal 21 Februari 2024 sekira pukul 05.00 WIB sebagai berikut:
- Pada hari Rabu tanggal 21 Februari 2024 sekitar pukul 02.00 WIB Tersangka ditelepon oleh Sdr. SUKIR yang sepengetahuan Terdakwa Sdr. SUKIR tersebut bekerja sebagai pengirim rokok dari Batam tujuan Sungai Guntung menawari Tersangka pekerjaan untuk ikut sebagai ABK untuk mengirim barang dari Batam tujuan Sungai Guntung dengan memberitahu Terdakwa barang berupa rokok yang dikirimkan yang kemudian Terdakwa menyetujui tawaran pekerjaan tersebut dengan alasan membutuhkan uang penghasilan untuk keperluan pribadi Terdakwa, dengan upah yang dijanjikan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Di hari yang sama sekitar pukul 02.00 WIB setelah menerima telepon dari Sdr. SUKIR Terdakwa pergi ke tanjung piayu ke tempat tinggal teman Terdakwa yang berada di daerah tanjung piayu;
- Sekitar pukul pukul 02.30 WIB hingga pukul 04.00 Tersangka berada di tempat tinggal teman Terdakwa menunggu waktu ditentukannya pemuatan barang berupa rokok yang Terdakwa sepakati dengan Sdr. SUKIR dilakukan pada pukul 05.00 WIB;
- Sekitar pukul 04.00 WIB Terdakwa bersama Sdr. SUKIR mengambil SB. TANPA NAMA di kebun Piayu laut yang kemudian kami gerakan ke Pelabuhan tanjung piayu laut;
- Sekitar pukul 04.30 kami tiba di pelabuhan tanjung piayu laut kemudian datang sebuah mobil jenis avanza warna hitam yang membawa karton berplastik hitam berisikan rokok;
- Kemudian Terdakwa bersama Sdr. SUKIR dibantu oleh orang yang mengemudikan mobil Avanza tersebut melakukan pemuatan karton berplastik hitam berisikan rokok ke atas SB. TANPA NAMA;
- Pemuatan barang ke atas SB. TANPA NAMA selesai Terdakwa dan Sdr. SUKIR lakukan pada sekitar pukul 05.00;
- Sekitar pukul 05.00 Terdakwa dan Sdr. SUKIR lepas tali dan berlayar menuju Sungai Guntung;
- Sekitar kurang lebih 15 menit perjalanan sekitar 05.15 WIB di Perairan Laut Asa Kecil Pulau Setokok, Kec. Bulang, Kota Batam pada koordinat $0^{\circ} 59'053''$ U — $104^{\circ}04330''$ T kapal kami bertemu dengan Tim Korpolaairud Baharkam

Halaman 23 dari 36 Putusan Nomor 231/Pid.B/2024/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polri beserta Tim Gabungan KP. ANIS MADU — 3009 yang mengarahkan cahaya senter ke arah kapal kami, kemudian karena panik Sdr. SUKIR melakukan balik arah dan menabrak tanaman bakau yang berada disekitar lokasi tersebut dan menyebabkan kapal kami kandas;

- Ketika SB. TANPA NAMA yang Terdakwa dan Sdr. SUKIR gunakan kandas menabrak tanaman bakau, Sdr. SUKIR langsung melarikan diri dengan berenang diantara tanaman bakau tempat SB. TANPA NAMA yang kami kendarai kandas. Saya yang terhimpit badan kapal tidak dapat bergerak.
- Setelah itu Tim Korpolaairud Baharkam Polri beserta Tim Gabungan KP. ANIS MADU — 3009 melakukan pemeriksaan muatan dan mendapati muatan pada SB. TANPA NAMA yang Tersangka dan Sdr. SUKIR gunakan berupa Hasil Tembakau sejumlah 88.800 (delapan puluh delapan ribu delapan ratus) batang merek "XO MIND", 19.400 (sembilan belas ribu empat ratus) batang merek "HD Light", dan 35.200 (tiga puluh lima ribu dua ratus) batang merek "MAXXIS";
- Bahwa Terdakwa mengetahui isi dari 12 (dua belas) Karton yang dibungkus plastik hitam yang kemudian dimuat ke atas SB. TANPA NAMA dimana Terdakwa sebagai ABK yang dilakukan penindakan oleh Tim Korpolaairud Baharkam Polri beserta Tim Gabungan KP. ANIS MADU — 3009 di Perairan Laut Asa Kecil Pulau Setokok, Kec. Bulang, Kota Batam pada koordinat $0^{\circ} 59'053''$ U — $104^{\circ} 04'330''$ T pada tanggal 21 Februari 2024 sekira pukul 05.00 WIB adalah rokok tanpa dilekati pita cukai karena Terdakwa telah menyepakati tawaran yang diberikan oleh Sdr. SUKIR dan Terdakwa sempat membuka salah satu isi karton tersebut untuk memastikan saja isinya ternyata memang benar isinya rokok;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu siapa pemilik SB. TANPA NAMA dan muatan pada SB. TANPA NAMA berupa barang Hasil Tembakau sejumlah 88.800 (delapan puluh delapan ribu delapan ratus) batang merek "XO MIND", 19.400 (sembilan belas ribu empat ratus) batang merek "HD Light", dan 35.200 (tiga puluh lima ribu dua ratus) batang merek "MAXXIS" yang diangkut menggunakan sarana pengangkut Speed Boat bermesin merk Yamaha 1 x 75 PK yang dilakukan pemeriksaan oleh Tim Korpolaairud Baharkam Polri beserta Tim Gabungan KP. ANIS MADU — 3009 di Perairan Laut Asa Kecil Pulau Setokok, Kec. Bulang, Kota Batam pada koordinat $0^{\circ} 59'053''$ U - $104^{\circ} 04'330''$ T pada tanggal 21 Februari 2024 sekira pukul 05.00 WIB;
- Bahwa Sdr. SUKIR adalah pihak yang akan memberi Terdakwa upah untuk menjadi ABK pada SB. TANPA NAMA untuk pengangkutan barang berupa rokok

Halaman 24 dari 36 Putusan Nomor 231/Pid.B/2024/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa dilekati pita cukai dari Batam tujuan Sungai Guntung. Terdakwa akan diberikan upah sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terkait barang-barang apa saja yang diangkut dengan menggunakan sarana pengangkut laut SB. TANPA NAMA yang dilakukan penindakan oleh Tim Korpolaairud Baharkam Polri beserta Tim Gabungan KP. ANIS MADU — 3009 di Perairan Laut Asa Kecil Pulau Setokok, Kec. Bulang, Kota Batam pada koordinat 0°59'053" U - 104°04'330" T pada tanggal 21 Februari 2024 sekira pukul 05.00 WIB adalah Hasil Tembakau sejumlah 88.800 (delapan puluh delapan ribu delapan ratus) batang merek "XO MIND", 19.400 (sembilan belas ribu empat ratus) batang merek "HD Light", dan 35.200 (tiga puluh lima ribu dua ratus) batang merek "MAXXIS";
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui darimana asal Hasil Tembakau sejumlah 88.800 (delapan puluh delapan ribu delapan ratus) batang merek "XO MIND", 19.400 (sembilan belas ribu empat ratus) batang merek "HD Light", dan 35.200 (tiga puluh lima ribu dua ratus) batang merek "MAMIS" yang diangkut SB. TANPA NAMA tersebut;
- Bahwa Hasil Tembakau sejumlah 88.800 (delapan puluh delapan ribu delapan ratus) batang merek "XO MIND", 19.400 (sembilan belas ribu empat ratus) batang merek "HD Light", dan 35.200 (tiga puluh lima ribu dua ratus) batang merek "MAXXIS" yang diangkut SB. TANPA NAMA tersebut semuanya tidak ada yang dilekati dengan Pita Cukai atau tanda pelunasan cukai lainnya;
- Bahwa Barang berupa Hasil Tembakau sejumlah 88.800 (delapan puluh delapan ribu delapan ratus) batang merek "XO MIND", 19.400 (sembilan belas ribu empat ratus) batang merek "HD Light", dan 35.200 (tiga puluh lima ribu dua ratus) batang merek "MAXXIS" yang diangkut SB. TANPA NAMA tersebut tidak memiliki dokumen perizinan baik kepabeanaan dan dokumen cukainya dari Bea dan Cukai;
- Bahwa Ini adalah kali kedua Tersangka melakukan pengangkutan rokok tanpa dilekati pita cukai ke luar pulau Batam;
- Bahwa Terdakwa mengetahui aturan mengenai pengeluaran barang dari Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (Batam) ke tempat lain dalam Daerah Pabean (Tanjung Balai Karimun) harus dilengkapi dengan dokumen kepabeanaan dan dibayarkan pajak-pajaknya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan yang cukup kepada Terdakwa untuk mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun Ahli tetapi Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun Ahli dalam perkara *a quo*;

Halaman 25 dari 36 Putusan Nomor 231/Pid.B/2024/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Sarana Pengangkut Laut berupa Speed Boat bermesin merk Yamaha 1 x 75 PK;
- 88.800 (delapan puluh delapan ribu delapan ratus) batang merek "XO MIND" tanpa dilekati pita cukai dan/ atau dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya;
- 19.400 (sembilan belas ribu empat ratus) batang merek "HD Light" tanpa dilekati pita cukai dan/ atau dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya;
- 35.200 (tiga puluh lima ribu dua ratus) batang merek "MAXXIS" tanpa dilekati pita cukai dan/ atau dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya;
- 1 (satu) buah asli Kartu Tanda Penduduk a.n. RIAN ANDIKA SAPUTRA NIK 2171040406930002 ;

Menimbang, bahwa terhadap barang-barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan yang sah menurut hukum sehingga menurut hemat Majelis Hakim, terhadap barang-barang bukti tersebut dapatlah dipergunakan untuk pembuktian dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang-barang bukti yang diajukan diperoleh fakta – fakta sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 21 Februari 2024 sekitar pukul 02.00 WIB Terdakwa ditelepon oleh SUKIR (DPO) dan Terdakwa mengetahui bahwa SUKIR tersebut bekerja sebagai pengirim rokok dari Batam tujuan Sungai Guntung dan Terdakwa diajak untuk ikut bekerja sebagai ABK dan Terdakwa menyetujui tawaran pekerjaan tersebut dengan alasan membutuhkan uang penghasilan dengan upah yang dijanjikan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan sekitar pukul 04.00 WIB Terdakwa bersama SUKIR mengambil SB. TANPA NAMA di kebun Piayu laut dan sekitar pukul 04.30 Terdakwa dan SUKIR tiba di pelabuhan Tanjung Piayu Laut kemudian datang sebuah mobil jenis Avanza warna hitam yang membawa karton berplastik hitam berisikan rokok; kemudian Terdakwa bersama SUKIR dibantu oleh orang yang mengemudikan mobil Avanza tersebut melakukan pemuatan ke atas SB. TANPA NAMA dan berlayar menuju Sungai Guntung;
- Bahwa sekitar pukul 05.15 WIB di Perairan Laut Asa Kecil Pulau Setokok, Kec. Bulang, Kota Batam pada koordinat 0°59'053" U – 104°04'330" T kapal SB TANPA NAMA bertemu dengan Tim Korpolaairud Baharkam Polri beserta Tim Gabungan KP. ANIS MADU – 3009 yang mengarahkan

Halaman 26 dari 36 Putusan Nomor 231/Pid.B/2024/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cahaya senter ke arah kapal, kemudian karena panik SUKIR melakukan balik arah dan menabrak tanaman bakau yang berada disekitar lokasi tersebut dan menyebabkan kapal kandas lalu SUKIR langsung melarikan diri sedangkan Terdakwa tertahan dihipir oleh saksi BEYCARD ANDULUNG, saksi REZA EVIANSYAH, saksi I KADEK ALIT SARAWIGUNA dari Tim Korpolaairud Baharkam Polri beserta Tim Gabungan KP. ANIS MADU – 3009 yang melakukan pemeriksaan muatan di dalam kotak karton di plastik warna hitam ditemukan berupa Hasil Tembakau sejumlah 88.800 (delapan puluh delapan ribu delapan ratus) batang merek “XO MIND”, 19.400 (sembilan belas ribu empat ratus) batang merek “HD Light”, dan 35.200 (tiga puluh lima ribu dua ratus) batang merek “MAXXIS”

- Bahwa barang berupa Hasil Tembakau sejumlah 88.800 (delapan puluh delapan ribu delapan ratus) batang merek “XO MIND”, 19.400 (sembilan belas ribu empat ratus) batang merek “HD Light”, dan 35.200 (tiga puluh lima ribu dua ratus) batang merek “MAXXIS” yang diangkut SB. TANPA NAMA yang dilakukan pemeriksaan oleh Tim Korpolaairud Baharkam Polri beserta Tim Gabungan KP. ANIS MADU – 3009 di Perairan Laut Asa Kecil Pulau Setokok, Kec. Bulang, Kota Batam pada koordinat 0°59'053” U – 104°04'330” T pada tanggal 21 Februari 2024 sekira pukul 05.00 WIB tidak memiliki dokumen perizinan baik kepabeanaan dan dokumen cukainya dari Bea dan Cukai
- Bahwa Terdakwa mengetahui aturan mengenai pengeluaran barang dari Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (Batam) ke tempat lain dalam Daerah Pabean (Tanjung Balai Karimun) harus dilengkapi dengan dokumen kepabeanaan dan dibayarkan pajak-pajaknya serta menimbun, menyimpan, memiliki, menjual, menukar, memperoleh, atau memberikan barang kena cukai yang diketahuinya atau patut harus diduga berasal dari tindak pidana adalah perbuatan yang melanggar hukum
- Bahwa terhadap muatan 16 (enam belas) kardus isi rokok, 19 (Sembilan belas) kardus minuman beralkohol, 13 (tiga belas) kardus berisi bir setara dengan hasil tembakau jenis rokok sebanyak 12.800 batang merk HMIND dan 150.00 batang merk HD serta minuman MMEA sebanyak 36 (tiga puluh enam) botol merk cointreau , 144.000 (serratus empat puluh empat ribu) botol merk JOHNNIE WALKER tipe black label tanpa dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya dan tidak dilengkapi dokumen yang sah seperti outward manifest dan dokumen

Halaman 27 dari 36 Putusan Nomor 231/Pid.B/2024/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepabeanan atau cukai untuk dikeluarkan dari KPBPB Batam tujuan tempat lain dalam daerah pabean (Kuala Tungkal) .

- Bahwa terhadap pemeriksaan dokumen Kapal dengan koordinat 01°-1693'N/ 104°7-05',453'E tidak terdapat pita cukainya ataupun pembubuhan tanda pelunasan cukai lainnya sehingga atas rokok dan MMEA tersebut tidak memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang undang Cukai;
- Bahwa perbuatan Terdakwa berpotensi kerugian Negara berupa pungutan cukai yang tidak tertagih ialah sebesar Rp. 127.665.000,00,- (seratus dua puluh tujuh juta enam ratus enam puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta – fakta tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 56 Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Yang menimbun, menyimpan, memiliki, menjual, menukar, memperoleh, atau memberikan barang kena cukai yang diketahuinya atau patut harus diduganya berasal dari tindak pidana;
3. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Unsur “Setiap Orang”

Menimbang, bahwa pengertian “setiap orang” adalah subyek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban yang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah dilakukannya dan yang dimaksud orang adalah orang perseorangan atau badan hukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mendakwa Terdakwa melakukan suatu perbuatan pidana seperti tercantum dalam surat dakwaan dan Terdakwa telah membenarkan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan tersebut, serta Terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani dan

Halaman 28 dari 36 Putusan Nomor 231/Pid.B/2024/PN Btm



rohaninya, sehingga Majelis Hakim menilai Terdakwa merupakan subjek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, dengan demikian yang dimaksud setiap orang tersebut adalah Terdakwa Rian Andika Saputra Bin Irianto, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “setiap orang” terpenuhi;

Ad.2. Unsur “yang menimbun, menyimpan, memiliki, menjual, menukar, memperoleh, atau memberikan barang kena cukai yang diketahuinya atau patut harus diduganya berasal dari tindak pidana”:

Menimbang, bahwa unsur perbuatan ini bersifat alternatif, dalam arti jika salah satu sub unsur telah terpenuhi, maka secara yuridis unsur perbuatan ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai menyebutkan yang dimaksud cukai adalah pungutan negara yang dikenakan terhadap barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik yang ditetapkan undang-undang ini;

Menimbang, bahwa Pasal 2 menyebutkan yang dimaksud barang kena cukai yaitu barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik:

- a. konsumsinya perlu dikendalikan;
- b. peredarannya perlu diawasi;
- c. pemakaiannya dapat menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat atau lingkungan hidup; atau
- d. pemakaiannya perlu pembebanan pungutan negara demi keadilan dan keseimbangan, dikenai cukai berdasarkan undang-undang ini;

Menimbang, bahwa Pasal 7 menyebutkan:

- (1) Cukai atas barang kena cukai yang dibuat di Indonesia, dilunasi pada saat pengeluaran barang kena cukai dari pabrik atau tempat penyimpanan;
- (2) Cukai atas barang kena cukai yang diimpor dilunasi pada saat barang kena cukai diimpor untuk dipakai;
- (3) Cara pelunasan cukai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan dengan:
 - a. pembayaran;
 - b. pelekatan pita cukai; atau
 - c. pembubuhan tanda pelunasan cukai lainnya;



(3a) Pencetakan pita cukai sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dan pengadaan tanda pelunasan cukai lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dilaksanakan oleh badan usaha milik negara dan/atau badan atau lembaga yang ditunjuk oleh Menteri dengan syarat-syarat yang ditetapkan;

Menimbang, bahwa dari seluruh pengertian di atas dikaitkan dengan fakta hukum di persidangan berawal pada hari Rabu tanggal 21 Februari 2024 sekitar pukul 02.00 WIB Terdakwa ditelepon oleh SUKIR (DPO) dan Terdakwa mengetahui bahwa SUKIR tersebut bekerja sebagai pengirim rokok dari Batam tujuan Sungai Guntung dan Terdakwa diajak untuk ikut bekerja sebagai ABK dan Terdakwa menyetujui tawaran pekerjaan tersebut dengan alasan membutuhkan uang penghasilan dengan upah yang dijanjikan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan sekitar pukul 04.00 WIB Terdakwa bersama SUKIR mengambil SB. TANPA NAMA di kebun Piayu laut dan sekira pukul 04.30 Terdakwa dan SUKIR tiba di pelabuhan Tanjung Piayu Laut kemudian datang sebuah mobil jenis Avanza warna hitam yang membawa karton berplastik hitam berisikan rokok; kemudian Terdakwa bersama Sdr. SUKIR dibantu oleh orang yang mengemudikan mobil Avanza tersebut melakukan pemuatan ke atas SB. TANPA NAMA dan berlayar menuju Sungai Guntung;

Menimbang, bahwa sekitar pukul 05.15 WIB di Perairan Laut Asa Kecil Pulau Setokok, Kec. Bulang, Kota Batam pada koordinat 0°59'053" U – 104°04'330" T kapal SB TANPA NAMA bertemu dengan Tim Korpolaairud Baharkam Polri beserta Tim Gabungan KP. ANIS MADU – 3009 yang mengarahkan cahaya senter ke arah kapal, kemudian karena panik Sdr. SUKIR melakukan balik arah dan menabrak tanaman bakau yang berada disekitar lokasi tersebut dan menyebabkan kapal kandas lalu SUKIR langsung melarikan diri sedangkan Terdakwa tertahan dihipir oleh saksi BEYCARD ANDULUNG, saksi REZA EVIANSYAH, saksi I KADEK ALIT SARAWIGUNA dari Tim Korpolaairud Baharkam Polri beserta Tim Gabungan KP. ANIS MADU – 3009 yang melakukan pemeriksaan muatan di dalam kotak karton di plastik warna hitam ditemukan berupa Hasil Tembakau sejumlah 88.800 (delapan puluh delapan ribu delapan ratus) batang merek "XO MIND", 19.400 (sembilan belas ribu empat ratus) batang merek "HD Light", dan 35.200 (tiga puluh lima ribu dua ratus) batang merek "MAXXIS";

Menimbang, bahwa barang berupa Hasil Tembakau sejumlah 88.800 (delapan puluh delapan ribu delapan ratus) batang merek "XO MIND", 19.400



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sembilan belas ribu empat ratus) batang merek "HD Light", dan 35.200 (tiga puluh lima ribu dua ratus) batang merek "MAXXIS" yang diangkut SB. TANPA NAMA yang dilakukan pemeriksaan oleh Tim Korpolaairud Baharkam Polri beserta Tim Gabungan KP. ANIS MADU – 3009 di Perairan Laut Asa Kecil Pulau Setokok, Kec. Bulang, Kota Batam pada koordinat 0°59'053" U – 104°04'330" T pada tanggal 21 Februari 2024 sekira pukul 05.00 WIB tidak memiliki dokumen perizinan baik kepabeanan dan dokumen cukainya dari Bea dan Cukai;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengetahui aturan mengenai pengeluaran barang dari Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (Batam) ke tempat lain dalam Daerah Pabean (Tanjung Balai Karimun) harus dilengkapi dengan dokumen kepabeanan dan dibayarkan pajak-pajaknya serta menimbun, menyimpan, memiliki, menjual, menukar, memperoleh, atau memberikan barang kena cukai yang diketahuinya atau patut harus diduga berasal dari tindak pidana adalah perbuatan yang melanggar hukum;

Menimbang, bahwa terhadap muatan 16 (enam belas) kardus isi rokok, 19 (Sembilan belas) kardus minuman beralkohol, 13 (tiga belas) kardus berisi bir setara dengan hasil tembakau jenis rokok sebanyak 12.800 batang merk HMIND dan 150.00 batang merk HD serta minuman MMEA sebanyak 36 (tiga puluh enam) botol merk cointreau , 144.000 (seratus empat puluh empat ribu) botol merk JOHNNIE WALKER tipe black label tanpa dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya dan tidak dilengkapi dokumen yang sah seperti outward manifest dan dokumen kepabeanan atau cukai untuk dikeluarkan dari KPBPB Batam tujuan tempat lain dalam daerah pabean (Kuala Tungkal);

Menimbang, bahwa terhadap pemeriksaan dokumen Kapal dengan koordinat 01°-1693'N/ 104°7-05',453'E tidak terdapat pita cukainya ataupun pembubuhan tanda pelunasan cukai lainnya sehingga atas rokok dan MMEA tersebut tidak memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang undang Cukai;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa berpotensi kerugian Negara berupa pungutan cukai yang tidak tertagih ialah sebesar Rp. 127.665.000,00,- (seratus dua puluh tujuh juta enam ratus enam puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur yang menimbun, menyimpan, memiliki, menjual, menukar,

Halaman 31 dari 36 Putusan Nomor 231/Pid.B/2024/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memperoleh, atau memberikan barang kena cukai yang diketahuinya atau patut harus diduganya berasal dari tindak pidana” telah terpenuhi;

Ad.3. Yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta ;

Menimbang, bahwa dalam ilmu hukum pidana unsur ini juga biasa disebut unsur “secara bersama-sama atau Turut Serta” dan berdasarkan ketentuan pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP menentukan bahwa : “dihukum sebagai orang yang melakukan peristiwa pidana : orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu” ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan, apakah perbuatan Terdakwa adalah perbuatan orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan tindak pidana ?

Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian pertimbangan pembuktian unsur ini, maka segala uraian tentang pertimbangan wujud perbuatan materiel Terdakwa seperti telah dipertimbangkan dalam unsur ke-2 dia atas, dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam uraian unsur ini dan satu sama lain merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana diuraikan di atas Majelis Hakim berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa dalam perkara a quo, menurut hukum patut dipandang sebagai “orang yang turut serta melakukan tindak pidana”, dengan demikian unsur “Yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta” ini, telah terpenuhi pula dalam perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 56 Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai jo. Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka tidak perlu lagi mempertimbangkan dakwaan selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan segala sesuatu selama persidangan ternyata tidak terdapat hal-hal yang dapat menghilangkan sifat melawan hukumnya baik alasan pembenar dan alasan pemaaf serta Terdakwa dalam keadaan mampu menurut hukum, maka segala perbuatan Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas diri Terdakwa



tersebut, maka oleh sebab itu kepada Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya tersebut sesuai dengan rasa keadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa ancaman pidana terhadap pelaku tindak pidana sebagaimana yang dimaksud dalam dakwaan kedua adalah bersifat kumulatif, yaitu pidana penjara dan denda;

Menimbang, bahwa terkait penjatuhan pidana denda yang sekiranya tidak dapat dibayar oleh Terdakwa, maka dengan merujuk pada ketentuan Pasal 59 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai, maka harta benda Terdakwa disita dan dilelang oleh Jaksa untuk membayar denda dengan ketentuan apabila Terpidana tidak mempunyai harta yang mencukupi maka diganti dengan pidana kurungan pengganti denda yang lamanya sebagaimana ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa untuk denda yang akan dikenakan merujuk pada pada Pasal yang didakwakan yaitu Pasal 56 Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai yang menyebutkan "pidana denda paling sedikit 2 (dua) kali nilai cukai dan paling banyak 10 (sepuluh) kali nilai cukai yang seharusnya dibayar" sehingga dihubungkan dengan nilai cukai sebesar Rp. 127.665.000,00,- (seratus dua puluh tujuh juta enam ratus enam puluh lima ribu rupiah) x 2 (denda paling sedikit 2 (dua) kali nilai cukai) = Rp. 255.330.000,00 (dua ratus lima puluh lima juta tiga ratus tiga puluh ribu rupiah), maka besaran denda tersebut yang harus dibayarkan Terdakwa;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana bukanlah bersifat pembalasan melainkan sebagai usaha preventif dan represif atau lebih tegas lagi pidana yang dijatuhkan bukanlah untuk menurunkan martabat Terdakwa, tetapi adalah bersifat edukatif, konstruktif dan motivatif dengan harapan agar Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya kelak setelah selesai menjalani pidana yang dijatuhkan dan merupakan prevensi bagi masyarakat lainnya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit Sarana Pengangkut Laut berupa Speed Boat bermesin merk Yamaha 1 x 75 PK.

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 88.800 (delapan puluh delapan ribu delapan ratus) batang merek "XO MIND" tanpa dilekati pita cukai dan/ atau dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya;
- 19.400 (sembilan belas ribu empat ratus) batang merek "HD Light" tanpa dilekati pita cukai dan/ atau dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya.
- 35.200 (tiga puluh lima ribu dua ratus) batang merek "MAXXIS" tanpa dilekati pita cukai dan/ atau dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah asli Kartu Tanda Penduduk a.n. RIAN ANDIKA SAPUTRA NIK 2171040406930002

Karena sudah jelas kepemilikannya, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah untuk memperoleh/menambah pendapatan negara dari sektor cukai;
- Perbuatan Terdakwa berpotensi merugikan Negara;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 56 Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai jo. Pasal 55 ayat (1) ke- 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Rian Andika Saputra Bin Irianto telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta melakukan menyimpan barang kena cukai yang diketahuinya atau patut harus diduga berasal dari tindak pidana" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan pidana denda sejumlah Rp. 255.330.000,00 (dua ratus lima puluh lima juta tiga ratus tiga puluh ribu rupiah) yang harus dibayar paling lama dalam waktu satu bulan sesudah putusan ini berkekuatan hukum tetap, jika tidak membayar maka harta bendanya disita dan dilelang oleh Jaksa untuk membayar denda tersebut dengan ketentuan apabila Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Sarana Pengangkut Laut berupa Speed Boat bermesin merk Yamaha 1 x 75 PK.

Dirampas untuk Negara

- 88.800 (delapan puluh delapan ribu delapan ratus) batang merek "XO MIND" tanpa dilekati pita cukai dan/ atau dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya;
- 19.400 (sembilan belas ribu empat ratus) batang merek "HD Light" tanpa dilekati pita cukai dan/ atau dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya.
- 35.200 (tiga puluh lima ribu dua ratus) batang merek "MAXXIS" tanpa dilekati pita cukai dan/ atau dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya;

Dimusnahkan

- 1 (satu) buah asli Kartu Tanda Penduduk a.n. RIAN ANDIKA SAPUTRA NIK 2171040406930002

Halaman 35 dari 36 Putusan Nomor 231/Pid.B/2024/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam, pada hari Senin, tanggal 24 Juni 2024, oleh kami, Bambang Trigoro, SH.,M.Hum, sebagai Hakim Ketua, Welly Irdianto, SH., dan Setyaningsih, SH., masing – masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Herty Mariana Turnip, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batam, serta dihadiri oleh Gilang Prasetyo Rahman, SH. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batam dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Welly Irdianto, SH.

Bambang Trigoro, SH.,M.Hum.

Setyaningsih, S.H.

Panitera Pengganti,

Herty Mariana Turnip, S.H.